



PUTUSAN

Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, S.H, M.H, Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H., dan Muchibur Rohman, S.H.I, para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Gumilang, Dk Jagalan RT 02 RW 05, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023, dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 980/RK.Adv/X/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti saksi-saksi Tergugat di persidangan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 3 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/IX/2000 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 03 April 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan yang ada di Dusun Cabeyan, RT.021/08, Kelurahan Mukiran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang dan saat ini sudah menjadi kediaman Bersama, dan selama pernikahan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxx, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 21 April 2001.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat lalai dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
  - b. Tergugat sering berhutang kepada saudara Penggugat maupun pihak ke-3 dan Penggugat yang harus membayarnya
  - c. Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat, bahkan saat sakit pun Penggugat tidak diperhatikan sama sekali;
  - d. Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti lonte dan sebagainya yang menyakiti hati Penggugat;
  - e. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga
4. Bahwa selama ini Penggugat bekerja diluar Negeri untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan biaya sekolah anak Penggugat serta kebutuhan lainnya sehingga setiap bulan selalu mengirimkan uang

*Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk keluarga Penggugat dan Penggugat pulang 1 tahun 2x bahkan bisa lebih atau Penggugat sering pulang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan saling tidak peduli, dan setiap kali Penggugat pulang ke Indonesia, tidak pernah berkomunikasi yang baik atau saling mendiamkan satu dan lainnya bahkan saat Penggugat bekerjapun Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat demikian juga dengan Penggugat, Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat karena nomer Penggugat telah diblokir oleh Tergugat, sehingga sampai dengan saat ini baik Penggugat maupun Tergugat telah berpisah dan tidak berhubungan suami-isteri ± 4 tahun lamanya.
6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsida**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

## **Kehadiran para pihak**

*Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pengugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

## **Pemeriksaan Identitas kuasa hukum;**

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda advokat dari kuasa hukum Pengugat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum;

## **Upaya damai oleh Majelis Hakim**

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pengugat dan Tergugat, berdamai dalam memepertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Pengugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai;

## **Penjelsan Mediasi dan upaya damai oleh Mediator**

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan menunjuk mediator Hakim yaitu saudara Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., dan sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 23 November 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil;

## **Pembacaan dalil gugatan**

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Pengugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pengugat;

## **Jawaban Tergugat**

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Pengugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 30 November 2023 sebagai berikut;

1. Benar/tidak dibantah;

*Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tersebut ditanah warisan yang dibangun oleh orang tua Tergugat, kemudian ditambah bangunan lagi yang dibangun bersama, jadi bukan kontrakan;
3. a. Perselisihan bukan karena nafkah, tetapi hal-hal sepele/ hal-hal kecil yang tidak masuk akal sehat;  
b. justru yang berhutang adalah pihak ke 3, sudah hamper 7 tahun tidak pernah dikirim uang;  
c. Bukannya acuh, tetapi karena Penggugat selalu bohong dalam perkataan yang selalu menjadi beban oikiran saya (Tergugat);  
d. Justru Penggugat yang sering berkata tidak baik seperti: Banci, gak tegas, gede ndase, matamu, dll
4. Pernah 4 tahun pulang sekali dan Tergugat juga kerja siang malam untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan bayar hutang;
5. Pada tahun 2019/2020 masih berhubungan, awalnya Penggugat yang tidak pernah menghubungi, dan sering kali memblokir karena Penggugat sudah menyatakan cerai kepada Tergugat;
6. Dipihak keluarga Tergugat yang memang sering menasihati, cuma keluarga Tergugat tidak tahu masalahnya;
7. Saya (Tergugat) tetap ingin mempertahankan hidup bersama seumur hidup seperti janji diwaktu pernikahan;

## Replik Penggugat

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat diwakili kuasanya telah menyampaikan replik secara lisan pada pokonya tetap sebagaimana dalam permohonan Penggugat semula;

## Duplik Tergugat

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawabannya;

## Bukti Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

*Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat (xxxx), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah tanggal 03 April 2000, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.2**;

## B. Saksi

1. **xxxx**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bubakan RT 016 RW 006 Desa Mukiran Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000, dan selama menikah tekah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut sudah bekerja;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama semula di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah bersama, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis walaupun sejak kurang lebih tahun 2018 yang lalu Penggugat bekerja ke luar negeri dan pulang selama 2 kali dalam setahun, namun kemudian sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon, dan saksi juga pernah mendengar mereka bertengkar saat saksi menjemput Penggugat di Bandara sekitar 1 tahun yang lalu;

*Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



- Bahwa, Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal-hal kecil seperti ketidak sepahaman dalam masalah menyekolahkan anak, Tergugat kurang menghargai kerja keras Penggugat dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, dan Tergugat sering curiga terhadap laki-laki yang dekat dengan Penggugat, serta masalah kiriman uang Penggugat yang tidak digunakan sebaik-baiknya oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 4 tahun yang lalu dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat memilih bekerja ke luar negeri;
- Bahwa, selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat telah memblokir nomor Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Bahwa, Kuasa penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi selain permasalahan tersebut diatas masih ada permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak bisa bersama dengan Tergugat lagi karena Tergugat sudah menghabiskan beberapa perhiasan emas Penggugat, seekor sapi dan tiga buah sertifikat Penggugat, yang semuanya itu tidak diketahui kegunaannya untuk apa saja;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **xxxx**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Cerbonan RT

*Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 008, Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut sudah bekerja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama semula di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah bersama, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis walaupun sejak tahun 2018 yang lalu Penggugat bekerja ke luar negeri dan jarang pulang;
- Bahwa, saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon saat saksi menjemput Penggugat di Bandara sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, saat saksi tanya kepada Penggugat apakah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, kemudian dijawab oleh Penggugat jika mereka sering bertengkar masalah Tergugat yang sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat, namun tidak dijelaskan secara panjang lebar oleh Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat bekerja di luar negeri. dan pada saat saksi menjemput Penggugat tersebut, Penggugat tidak minta diantar pulang ke rumah bersama, namun justru minta di antar ke rumah keponakan Tergugat yaitu ibu Sriyati kemudian ke makam orang tuanya dan selanjutnya ke tempat kerja anaknya di Banjarnegara, dan setelah dari Banjarnegara Penggugat kembali lagi ke luar negeri sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui apakah selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau belum;

*Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Kuasa penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hanya sekali mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar itupun melalui telepon saat dalam perjalanan;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya;

#### **Bukti Tergugat**

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa;

#### **A. Saksi**

1. xxxumur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000, dan selama menikah tekah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut sudah bekerja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di rumah bersama, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis walaupun Penggugat bekerja ke luar negeri dan jarang pulang;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar antara Tergugat dan Penggugat bertengkar, namun saksi hanya dapat cerita dari Tergugat jika mereka sering bertengkar dan jika bertengkar Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena Penggugat bekerja di luar negeri namun saksi tidak pernah tahu kapan Penggugat pulang ke rumah;

*Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat telah memblokir nomor handphone Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tersebut, antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah dirukunkan atau belum;
2. **xxxx**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000, dan selama menikah tekah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut sudah bekerja;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di rumah bersama, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis walaupun Penggugat bekerja ke luar negeri dan jarang pulang;
  - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar antara Tergugat dan Penggugat bertengkar;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena Penggugat bekerja di luar negeri dan setiap kali pulang Penggugat tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah antara Tergugat dan Penggugat masih ada komunikasi atau tidak;
  - Bahwa, saksi juga tidak mengetahui apakah selama pisah tersebut, antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah dirukunkan atau belum;
- Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan alat buktinya;

#### **Kesimpulan Penggugat dan Tergugat**

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan Tergugat tetap pada pendirian saya sebagaimana tersebut dalam jawaban dan Dupliknya, serta keduanya mohon putusan;

*Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruarai diatas;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

### **Pemanggilan Sidang dan kehadiran para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR ayat (1) *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

### **Upaya damai oleh Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamakan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *juncto*. Pasal 82 ayat (1) dan (4)

*Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

## Perintah dan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator bernama saudara mediasi, dan sepakat memilih Mediator Hakim yang bernama saudara **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya tanggal 23 November 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat mewakilkan kehadirannya pada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan

*Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dengan telah memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita acara sumpah advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## **Pokok gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UUNomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan cerai gugat telah mendalilkan pada pokoknya sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

- Tergugat lalai dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Tergugat sering berhutang kepada saudara Penggugat maupun pihak ke-3 dan Penggugat yang harus membayarnya;

*Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat, bahkan saat sakit pun Penggugat tidak diperhatikan sama sekali;
- Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti lonte dan sebagainya yang menyakiti hati Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;

Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan saling tidak peduli, dan setiap kali Penggugat pulang ke Indonesia, tidak pernah berkomunikasi yang baik atau saling mendiamkan satu dan lainnya bahkan saat Penggugat bekerjapun Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat demikian juga dengan Penggugat, Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat karena nomer Penggugat telah diblokir oleh Tergugat, sehingga sampai dengan saat ini baik Penggugat maupun Tergugat telah berpisah dan tidak berhubungan suami-isteri ± 4 tahun lamanya;

## Dalil yang diakui Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab pada pokoknya yaitu:

- Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat posita angka 1;
- Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat posita angka 5, pada tahun 2019 dan 2020 masih berhubungan, awalnya Penggugat yang tidak pernah menghubungi, dan sering kali memblokir karena Penggugat sudah menyatakan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah;

## Dalil yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, pada pokoknya Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran;

## Analisis Pembuktian

*Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), meskipun telah diakui oleh Tergugat dalam jawaban tertulisnya, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Jo Pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran, maka kepada Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat membuktikan dalil bantahannya, sehingga Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

#### **Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.2**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal

*Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan bukti bukti tersebut cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdara), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *juncto*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 HIR. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*:Pasal 145 HIR) masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pertama pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon,

*Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi juga pernah mendengar mereka bertengkar saat saksi menjemput Penggugat di Bandara sekitar 1 tahun yang lalu, sedangkan saksi kedua mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon saat saksi menjemput Penggugat di Bandara sekitar 6 bulan yang lalu, kedua saksi juga memberikan keterangan selama Penggugat kerja di luar Negeri sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat telah memblokir nomor Penggugat Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

### **Bukti Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalail bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Tergugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *juncto*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 HIR. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*:Pasal 145 HIR) masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi pertama Tergugat, saksi mendengar cerita dari Tergugat jika mereka sering bertengkar dan jika bertengkar Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, saksi pertama

*Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberikan keterangan selama Penggugat kerja di luar Negeri, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat telah memblokir nomor handphone Penggugat, serta kedua saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena Penggugat bekerja di luar negeri dan setiap kali pulang Penggugat tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat, bukti saksi-saksi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 3 April 2000 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat kerja ke luar Negeri tahun 2018;
3. Bahwa, selama kerja di luar Negeri, Penggugat pulang ke indonesia hingga sebanyak 2 (dua) kali dan saat Penggugat pulang ke indonesia, Penggugat tidak pulang kerumah kediaman bersama;
4. Bahwa, sejak Penggugat kerja di luar Negeri, Penggugat dan Tergugat jarang Komunikasi hingga tahun 2019 kemudian keduanya tidak pernah komunikasi karena nomor Penggugat diblokir Tergugat hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Hukum

*Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, hal tersebut bisa diwujudkan salah satunya dengan komunikasi yang baik antara suami istri, baik komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung (melalui handhone), hal mana yang dialami Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat kerja di luar negeri tahun 2018 Penggugat dan Tergugat jarang Komunikasi hingga tahun 2019, kemudian keduanya tidak pernah komunikasi karena nomor Penggugat diblokir Tergugat hingga sekarang, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya)

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “ Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat Terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Penggugat kerja di luar Negeri tahun 2018, dan selama kerja di luar Negeri, Penggugat pernah 2 (dua) kali pulang ke Indonesia, namun tidak pulang kerumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keduanya juga telah didamaikan oleh Majelis Hakim , Mediator, saksi-saksi, serta Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil, menambah penilaian Majelis Hakim bahwa

*Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mempedulikan dalam waktu lama, kecuali dikarenakan memang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat dan sikap Tergugat yang keberatan bercerai dengan Penggugat menurut Majelis Hakim hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya yang harus diperhatikan adalah akibat riilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, dan jika perkawinan mereka diteruskan justru tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

*Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebagian, Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara keduanya telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat yang abstraksinya menyatakan bahwa, *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;*

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu;

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga keduanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu

*Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga keduanya telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*"Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *"bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti (antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sekitar 4 (empat) tahun), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut"*, serta sejalan dengan Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf b angka 2 tentang Hukum Perkawinan yang menjelaskan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*

## Kesimpulan gugatan Penggugat

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut **dikabulkan** sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2 antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu); sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 2 (dua);

## **Keberatan bercerai Tergugat**

Menimbang, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat namun berdasarkan telah terpenuhinya alasan pertimbangan syar'i, psikologis, sosiologis dan yuridis dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim menilai keberatan perceraian Tergugat bukan menjadi penghalang Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keduanya;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;'
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Ambar Setiawati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ambar Setiawati, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>535.000,00</b>

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 1798/Pdt.G/2023/PA.Amb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)